

## ANALISIS PENERAPAN KOREKSI FISKAL ATAS PENDAPATAM DAN BEBAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL SERTA MENGHITUNG PPH TERUTANG PT. ANDRETTY

Muhammad Zaki Mubarok

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya

[muhammadzaki312@gmail.com](mailto:muhammadzaki312@gmail.com)

### ABSTRACT

*Tax is an obligation of every citizen who legally has fulfilled the tax obligations based on the law of Indonesia. Tax collection by the state either through the central government or local government will certainly have an impact on reducing the income or wealth of each individual taxpayer and corporate taxpayer who pays it, but in essence the tax paid is an income whose benefits will return again to the taxpayers. This return can be in the form of routine expenditures and development expenditures carried out by the state. PT. Andretty is a company engaged in LPG Gas Distributor whose distribution area includes Surabaya and Gresik. PT Andretty is a Corporate Taxpayer who has to do the calculation, reporting, and deposit on the tax payable. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The data are collected by observation and documentation method. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The data consist of primary data and secondary data. The results of this research indicate that taxpayers have implemented fiscal corrections in accordance with applicable regulations, but there are still some errors related to fiscal corrections of income and expenses that have not been corrected properly. For that reason researcher has tried to recalculate the income statement fiscal PT. Andretty and the Taxpayers have calculated the Tax Payable in accordance with the proper rules. There is an underpayment difference between the calculation made by the Taxpayer and the Researcher. The tax payable should be Rp.460.750.690. Therefore, in the future the Taxpayer needs to be more careful to apply fiscal corrections to income and expenses in the Fiscal Income Statement and calculate the Income Tax payable correctly.*

*Keywords: Fiscal Correction, Financial Statements, Income Tax Payable.*

### ABSTRAK

Pajak merupakan suatu kewajiban dari setiap warga negara yang secara hukum telah memenuhi kewajiban perpajakan yang bersumber dari undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemungutan pajak yang dilakukan negara baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentunya akan berdampak pada pengurangan penghasilan atau kekayaan dari setiap wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang membayarnya, akan tetapi pada hakekatnya pajak yang sudah dibayarkan tersebut merupakan suatu penghasilan yang manfaatnya akan kembali lagi kepada wajib pajak yang membayar, bisa disalurkan melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang dilakukan oleh negara. PT. Andretty merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Distributor Gas LPG yang wilayah pendistribusiannya meliputi Surabaya dan Gresik. PT Andretty merupakan Wajib Pajak Badan yang harus melakukan penghitungan, pelaporan, dan penyeteroran sendiri atas pajak yang terutang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah menerapkan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi masih ada beberapa kesalahan terkait koreksi fiskal atas pendapatan maupun biaya yang belum dikoreksi dengan benar, atas alasan tersebut peneliti sudah mencoba untuk menghitung kembali laporan laba rugi fiskal PT. Andretty dan Wajib Pajak sudah melakukan penghitungan Pajak Terutang sesuai dengan aturan yang sudah semestinya, terdapat selisih kurang bayar antara penghitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan Peneliti. Pajak terutang seharusnya adalah sebesar Rp460.750.690, maka dari itu kedepannya Wajib Pajak perlu lebih teliti lagi untuk melakukan penerapan koreksi fiskal atas Pendapatan dan biaya-biaya di dalam Laporan Laba Rugi Fiskal serta menghitung Pajak Penghasilan terutangnya dengan benar.

**Kata Kunci:** Koreksi Fiskal, Laporan Keuangan, PPh Terutang.

*Submitted:* 1 November 2021

*Revised:* 12 November 2021

*Accepted:* 26 November 2021

*Email korespondensi :* muhammadzaki312@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kewajiban dari setiap warga negara yang secara hukum telah memenuhi kewajiban perpajakannya yang bersumber dari undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemungutan pajak yang dilakukan negara baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentunya akan berdampak pada pengurangan penghasilan atau kekayaan dari setiap wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang membayarnya, akan tetapi pada hakekatnya pajak yang sudah dibayarkan tersebut merupakan suatu penghasilan yang manfaatnya akan kembali lagi kepada wajib pajak yang membayar, bisa disalurkan melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang dilakukan oleh negara yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada setiap wajib pajak yang membayar maupun yang tidak membayar pajak (Suandy, Erly : 2011). Dalam penyusunan laporan keuangan komersial, yang dijadikan oleh semua perusahaan di Indonesia sebagai dasar atau prinsip akuntansi yang berlaku secara umum adalah Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK. Namun, untuk memenuhi pelaporan terkait pajak, wajib pajak harus membuat rekonsiliasi atas laporan keuangan komersialnya. Rekonsiliasi fiskal sendiri merupakan

penyesuaian atas laba menurut komersial yang prosesnya tidak sama dengan ketentuan perpajakan dalam penentuan labanya. Perbedaan ketentuan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan komersial dengan kebijakan perpajakan menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda. Oleh karena itu perlu dilakukannya rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan menurut komersial (Rismawani, Nurchayati : 2016). PT. Andretty merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Distributor Gas LPG yang wilayah pendistribusiannya meliputi Surabaya dan Gresik. PT Andretty merupakan Wajib Pajak Badan yang harus melakukan penghitungan, pelaporan, dan penyetoran sendiri atas pajak yang terutang, dari hasil kinerja perusahaan yang diperoleh dalam satu periode, berdasarkan *self assesment system* yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia. Pajak yang disetor oleh PT. Andretty harus dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Dengan demikian, akan dilihat melalui penelitian ini apakah laporan keuangan fiskal yang disusun oleh PT. Andretty sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada. Alasan lain peneliti tertarik meneliti masalah ini adalah karena *owner* PT. Andretty mempunyai keluhan terkait perbedaan pendapat dalam penerapan peraturan perpajakan yang terjadi di salah satu perusahaan yang berada di Kota Gresik Jawa Timur, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini besar kemungkinan hal tersebut bisa terjadi di PT. Andretty yang berada di Surabaya. Atas dasar uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "**Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Pendapatan Dan Beban Dalam Laporan Keuangan Komersial Serta Menghitung PPh Terutang PT. Andretty.**" Tujuan Penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban dalam laporan keuangan komersial PT. Andretty menurut peraturan perpajakan yang berlaku dan Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh terutang atas analisis koreksi fiskal yang diterapkan.

## TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

### Akuntansi

#### Pengertian Akuntansi

Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT), akuntansi diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan

informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

## **Pemakai informasi Akuntansi**

### 1) Pemakai *internal*

Pemakai *internal*, berasal dari dalam organisasi yang membutuhkan informasi untuk membantu dalam merencanakan dan mengontrol operasi usaha dan mengelola sumber daya. Contohnya antara lain direksi, *manager*, dan *staff internal* dari perusahaan yang bersangkutan; dan

### 2) Pemakai *eksternal*

Pemakai *eksternal*, berasal dari luar organisasi yang membuat keputusan-keputusan menyangkut hubungan-hubungan dengan usahanya. Pemakai *eksternal* ini biasanya terdiri atas beberapa pihak antara lain pemilik perusahaan, investor, kreditur, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat (Modul BFA : 2018).

## **Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan *output* dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability*. Sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

## **Macam-macam Laporan Keuangan**

laporan keuangan utama menurut SAK hanya tiga, yaitu:

- 1) daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu;
- 2) perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu;
- 3) laporan arus kas.

## **Pajak**

### **Penegertian Pajak**

Pengertian pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **Fungsi Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi menurut Mardiasmo (2011 : 11), yaitu :

### 1) Fungsi Anggaran (*budgeter*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### 2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Tety, Nurchayati : 2016).

## **Sistem Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011: 7), yaitu:

### 1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

### 2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### 3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Tety, Nurchayati : 2016).

## **Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan/pencatatan, bukan menggunakan istilah akuntansi. Pembukuan/pencatatan sendiri memiliki lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan akuntansi.

## **PPh Badan**

## **Pengertian PPh Badan**

Setiap Badan Usaha yang menerima penghasilan berkewajiban untuk membayar pajak, baik bulanan maupun tahunan kepada pemerintah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## **Subjek PPh Badan**

- 1) Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;
- 2) Subjek Pajak Badan Luar Negeri (klikpajak : 2019).

## **Objek Pajak PPh Badan**

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- 2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) laba usaha, dll (Kamenkeu : 2013).

## **Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

## **Beda Tetap/Permanen**

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut SAK dengan peraturan perpajakan yang akan terjadi secara permanen. Beda tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi komersial berbeda secara permanen dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Beda tetap umumnya terjadi karena peraturan perpajakan

mengharuskan penghasilan maupun biaya dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) (klikpajak : 2019).

### **Beda Waktu/Sementara**

Beda waktu terjadi akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara SAK dengan ketentuan perpajakan yang disebabkan oleh pergeseran pengakuan pendapatan atau beban dari satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya (klikpajak : 2019).

### **Koreksi Fiskal Positif**

Koreksi fiskal yang menyebabkan peningkatan pada penghasilan kena pajak, sehingga membuat PPh terutang menjadi lebih besar. Koreksi fiskal positif pada umumnya meliputi dua tindakan, yaitu mengurangi biaya atau menambah pendapatan (klikpajak : 2019).

### **Koreksi Fiskal Negatif**

Koreksi fiskal yang menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak, sehingga membuat PPh terutang menjadi lebih kecil. Koreksi fiskal negatif meliputi dua tindakan, yaitu: mengurangi pendapatan atau menambah biaya (klikpajak : 2019).

### **Tarif PPh Badan**

1) Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh;

Tarif ini adalah tarif umum yang dikenakan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri. Ketentuan perhitungan pada tarif umum dijelaskan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.1. Tarif Umum Wajib Pajak Badan


Tahun pajak	Tarif Pajak
Tahun Pajak 2009	28%
Mulai Tahun 2010	25%

Sumber: klik pajak, 2019.

2) Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) UU PPh;

Tarif ini menjelaskan fasilitas pajak berupa pengurangan tarif hingga 50% atas tarif yang dikenakan pada laba bersih. Fasilitas ini dikhususkan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan pembukuan dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 dalam satu tahun pajak. Fasilitas pajak berdasarkan Pasal 31 E ayat 1 UU PPh.

### **Kerangka Konseptual**



Gambar. 1. Skema Kerangka Pemikiran  
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Metode yang ditempuh dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dan pada hakekatnya ingin memahami dan mengungkapkan secara mendalam atau menurut bahasa peneliti yaitu mendeskripsikan hasil dari Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Pendapatan dan Beban Dalam Laporan Keuangan Komersial Serta Menghitung PPh Terutang PT Andretty.

### Obyek Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di PT. Andretty yang berlokasi di Pucang Sewu No. 67, Surabaya. Sedangkan untuk Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan operasional perusahaan yang berhubungan dengan dokumen-dokumen keuangan di PT. Andretty. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan PT. Andretty tahun 2019 dan dokumen-dokumen yang berhubungan dari laporan keuangan PT. Andretty tahun 2019.

### Prosedur Pengumpulan Data

Setelah jenis penelitian telah diketahui yaitu dengan terjun ke lapangan maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu mendeskripsikan hasil yang telah diperoleh pada saat terjun langsung di lapangan. Berbagai macam teknik pengumpulan data



yang dipakai oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data berupa *observasi* dan dokumentasi (Sugiyono, 2015).

## **Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif diskriptif yang mana penelitian dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan yang dipilih secara sistematis berdasarkan kategorinya untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan bahasa yang mudah difahami oleh pembaca. Secara garis besar dalam analisis data pada penelitian ini, peneliti akan melakukan cek atas pendapatan dan beban menurut komersial yang kemudian disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku dengan tujuan untuk memperoleh hasil laba atau rugi menurut fiskal, guna untuk menguji apakah penerapannya koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Andretty pada laporan keuangan tahun 2019 sudah benar menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, laporan keuangan dibuat perusahaan untuk menghitung besarnya jumlah pendapatan dan beban dengan tujuan untuk menghitung jumlah besarnya laba atau rugi tahun berjalan. Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan menurut komersial, sedangkan dalam memenuhi kebutuhan laporan perpajakan suatu perusahaan dituntut untuk membuat penyesuaian atas laporan keuangan menurut komersial menjadi laporan keuangan menurut pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dikarenakan adanya perbedaan pengakuan pendapatan maupun beban menurut akuntansi dan menurut pajak yang cara pengakuannya berbeda. Berikut ini adalah tabel dari elemen-elemen di dalam laporan laba rugi PT. Andretty tahun 2019 yang dilakukan koreksi fiskal :

Tabel 1. Elemen-elemen di dalam laporan laba rugi PT. Andretty tahun 2019 yang dilakukan koreksi fiskal.

Keterangan	Komersial			Fiskal
		+	-	
Penjualan Pucang	12.244.528.300		12.244.528.300	-
Penjualan Gresik	13.186.947.000		13.186.947.000	-
Pendapatan Sewa	1.871.009.714			1.871.009.714
COGS	20.367.100.333	20.367.100.333		
Biaya Penyusutan Peralatan	60.647.738			60.647.738
Biaya Penyusutan inventaris kantor	2.093.192			2.093.192
Biaya Penyusutan Kendaraan	30.859.375			30.859.375
Biaya Gaji, Lembur, & THR	345.468.000		455.332.000	811.800.000
Biaya Listrik	52.736.855			52.736.855
Biaya Parkir, Tol, dan Retribusi	38.935.500			38.935.500
Biaya Pajak	76.697.817	76.697.817		-
Biaya Kantor	557.371.231	503.306.222		54.065.009
Biaya Kantor Cerme	2.387.250.000	2.155.686.750		231.563.250
Biaya Bahan Bakar	177.125.700			177.125.700
Selisih Pembukuan	2.297.953	2.297.953		-
Biaya Lain-lain	1.941.040.724	1.752.759.774		188.280.950
Biaya Angsuran & Cicilan	10.000.000	10.000.000		
Biaya Saver Kas:Pajak	678.160.000	678.160.000		
Biaya Prive	224.802.000	224.802.000		

## Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Fiskal PT. Andretty:

### a) Penjualan

#### 1. Penjualan Pucang dan Gresik

Penjualan di Pucang dan di Gresik yang mempunyai nilai komersial sebesar masing-masing Rp. 12.244.528.300 untuk penjualan di Pucang, dan Rp. 13.186.947.000 untuk penjualan di Gresik. Menurut peneliti penjualan dari masing masing tempat dikoreksi Pajak Penghasilan Pasal 22 senilai Rp 29.418.530 dan Rp 31.682.771, jadi nilai penjualan di Laporan Laba Rugi Fiskal senilai Rp 12.215.109.770 dan Rp 13.155.264.229.

#### 2. Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa menurut komersial senilai Rp 1.871.009.714, tidak dikoreksi fiskal dikarenakan pendapatan sewa tersebut perlu dilakukan ulang dalam menentukan perhitungan Pajak Terutang Badan. Pendapatan Sewa ini dikenakan Pajak Penghasilan 23 sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dan bersifat tidak final.

## **b) Cost Of Goods Sold (COGS)**

*Cost of Goods Sold* senilai Rp 20.367.100.333 merupakan DPP nilai dari pembelian LPG PT. Andretty, dan juga merupakan DPP dari Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tariff 0,3%. *Cost of Goods Sold* tidak dilakukan koreksi sehingga *Cost of Goods Sold* di Laporan Laba Rugi Fiskal senilai Rp 20.367.100.333.

## **c) Biaya Penyusutan**

### **1. Biaya Penyusutan Peralatan**

Biaya penyusutan peralatan menurut komersial Rp 60.647.738 mengikuti perhitungan penyusutan menurut fiskal, sehingga biaya penyusutan peralatan tidak dilakukan koreksi fiskal.

### **2. Biaya Penyusutan Inventaris Kantor**

Biaya penyusutan inventaris kantor menurut komersial Rp 2.093.192 mengikuti perhitungan penyusutan menurut fiskal, sehingga biaya penyusutan inventaris kantor tidak dilakukan koreksi fiskal.

### **3. Biaya Penyusutan Kendaraan**

Biaya penyusutan Kendaraan menurut komersial Rp 30.859.375 mengikuti perhitungan penyusutan menurut fiskal, sehingga biaya penyusutan kendaraan tidak dilakukan koreksi fiskal.

## **d) Biaya Gaji, lembur, dan THR**

Di dalam Biaya Gaji, lembur, dan THR sebesar Rp 345.468.000 di dalam laporan komersial ada koreksi sebesar tambahan Rp 455.332.000. Gaji yang terlapor di SPT PPh Pasal 21 selama tahun 2019 adalah sebesar Rp 811.800.000, tetapi yang tercatat di komersial sebesar Rp 345.468.000 dikarenakan tambahan sebesar Rp 455.332.000 salah catat yang dimasukkan kedalam biaya lain-lain.

## **e) Biaya Listrik**

Biaya listrik menurut komersial sebesar Rp 52.736.855, dikoreksi sebesar Rp 30.398.355 dikarenakan biaya pengeluaran listrik tersebut digunakan untuk pembayaran biaya listrik

Rumah Direktur PT. Andretty selama satu periode pembukuan. Jadi biaya yang bisa dibebankan menjadi biaya adalah sebesar Rp 22.338.500 yang dapat menjadi pengurang dari Penghasilan Kena Pajak PT. Andretty. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### **f) Biaya Parkir, Tol, dan Retribusi**

Biaya parkir, tol, dan retribusi menurut komersial Rp 38.935.500, merupakan biaya yang dikeluarkan PT. Andretty untuk kegiatan operasional pendistribusian LPG kepada sub penyalur. Atas biaya parkir, tol, dan retribusi tersebut dapat menjadi pengurang dari Penghasilan Kena Pajak PT. Andretty. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### **g) Biaya Pajak**

Di dalam Biaya pajak menurut komersial Rp 76.697.817, karena Pajak Penghasilan yang dibebankan merupakan Pajak Penghasilan Terutang PT. Andretty. Adapun biaya pajak yang boleh dibebankan dan bisa menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah PPB untuk tanah atau bangunan pabrik atau kantor sebagaimana yang di dalam Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### **h) Biaya Kantor Pucang**

Di dalam biaya kantor Pucang menurut komersial sebesar Rp 557.371.231 dikoreksi sebesar Rp 51.944.948 atas koreksi tersebut dilakukan karena biaya sebesar Rp 51.944.948 merupakan biaya yang dipakai untuk keperluan pribadi Direktur PT. Andretty, jadi biaya yang dapat menjadi pengurang di dalam laporan menurut fiskal adalah sebesar Rp 505.426.283.

#### **i) Biaya Kantor Cerme**

Di dalam biaya kantor Cerme menurut komersial sebesar Rp 2.387.250.000 bisa menjadi pengurang dari Penghasilan Kena Pajak, dengan rincian biaya alasan mengapa peneliti membiayakan adalah karena peneliti hanya dikasih besaran saldo dari biaya tersebut,

terlepas jika nanti terjadi pemeriksaan itu sudah menjadi tanggung jawab dari Wajib Pajak karena berdasarkan hasil *observasi* di lapangan biaya tersebut bisa dibiayakan semua.

## **j) Biaya Bahan Bakar**

Biaya bahan bakar menurut komersial Rp 177.125.700, merupakan biaya yang dikeluarkan PT. Andretty untuk kegiatan operasional pendistribusian LPG kepada sub penyalur. Atas biaya bahan bakar tersebut dapat menjadi pengurang dari Penghasilan Kena Pajak PT. Andretty . Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

## **k) Selisih Pembukuan**

Selisih pembukuan sebesar Rp 2.297.953 terjadi karena terjadi salah penjumlahan dalam pencatatan dalam laporan kas.

## **l) Biaya lain-lain**

Di dalam biaya lain-lain menurut komersial sebesar Rp 1.941.040.724 dikoreksi sebesar Rp 1.596.812.724 karena berdasarkan data yang diterima oleh peneliti merupakan biaya-biaya yang digunakan untuk keperluan yang tidak berhubungan dengan perusahaan, dan dibiayakan sebesar Rp 344.228.000 karena sebagian besar biaya tersebut digunakan untuk biaya ambil LPG dan bongkar muat LPG, menurut peneliti biaya tersebut berhubungan langsung dengan proses operasional perusahaan, jadi biaya sebesar Rp 344.228.000 bisa menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajaknya.

## **m)Biaya Angsuran & Cicilan.**

Biaya Angsuran & Cicilan sebesar Rp 10.000.000 merupakan angsuran dan cicilan kendaraan milik pribadi direktur PT. Andretty, jadi tidak bisa dijadikan biaya dan menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak di dalam Laporan Keuangan PT. Andretty. Sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

## **n)Biaya Saver Kas/Pajak**

Biaya Saver Kas sebesar Rp 678.160.000 merupakan biaya yang dibuat untuk cadangan keperluan pembayaran pajak, dikoreksi karena yang boleh dibiayakan hanya pembentukan atau pemupukan dana cadangan sebagaimana dijelaskan di Pasal 9 ayat (1) huruf c.

## **o)Biaya Prive**

Biaya prive menurut komersial sebesar Rp 224.802.000 dikoreksi sebesar pengurang Rp 224.802.000. Biaya tersebut merupakan kas tunai yang diambil dari kas perusahaan oleh direktur PT. Andretty. Sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf b biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah peneliti paparkan di atas mengenai koreksi fiskal pendapatan dan biaya atas laporan Laba Rugi Fiskal yang dibuat oleh Wajib Pajak, maka peneliti membuat hasil dari Laporan Laba Rugi Fiskal dari hasil analisis tersebut:

Tabel 2. Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2019 PT. Andretty 2019

**PT. Andretty**  
**Rekonsiliasi Laba/Rugi Fiskal**  
**Periode Januari 2019 to Desember 2019**

Keterangan	Komersial			Fiskal
		+	-	
<b>Pendapatan</b>				
Penjualan Pucang	12.244.528.300		29.418.530	12.215.109.770
Penjualan Gresik	13.186.947.000		31.682.771	13.155.264.229
Pendapatan Sewa	1.871.009.714			1.871.009.714
<b>Total Pendapatan</b>	<b>27.302.485.014</b>			<b>27.241.383.713</b>
<b>Harga Pokok Penjualan</b>				
COGS	20.367.100.333			20.367.100.333
Potongan Pembelian	-		-	
<b>Total Harga Pokok Penjualan</b>	<b>20.367.100.333</b>			<b>20.367.100.333</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>6.935.384.681</b>			<b>6.874.283.380</b>
<b>Beban Operasi</b>				
<b>Biaya Umum dan Administrasi</b>				
Biaya Penyusutan & Amortisasi				
Biaya Penyusutan Gedung				
Biaya Penyusutan Peralatan	60.647.738			60.647.738
Biaya Penyusutan inventaris kantor	2.093.192			2.093.192
Biaya Penyusutan Kendaraan	30.859.375			30.859.375
<b>Gaji &amp; Tunjangan Karyawan</b>				
Biaya Gaji, Lembur, & THR	345.468.000		455.332.000	811.800.000
<b>Beban Utilitas &amp; Administrasi</b>				
Biaya Listrik	52.736.855	30.398.355		22.338.500
Biaya Parkir, Tol, dan Retribusi	38.935.500			38.935.500
Biaya Pajak	76.697.817	76.697.817		-
Biaya Kantor Pucang	557.371.231	51.944.948		505.426.283
Biaya Kantor Cerme	2.387.250.000			2.387.250.000
Biaya Bahan Bakar	177.125.700			177.125.700
Selisih Pembukuan	2.297.953	2.297.953		-
Biaya Lain-lain	1.941.040.724	1.596.812.724		344.228.000
Biaya Angsuran & Cicilan	10.000.000	10.000.000		
Biaya Saver Kas:Pajak	678.160.000	678.160.000		
Biaya Prive	224.802.000	224.802.000		
<b>Total Beban Operasi</b>	<b>6.585.486.085</b>	<b>2.671.113.797</b>		<b>4.380.704.288</b>
<b>Laba/Rugi Operasi</b>	<b>349.898.596</b>			<b>2.493.579.092</b>
<b>Pendapatan &amp; Beban Lian-Lain</b>				
Pendapatan Lain-lain	-			-
Pendapatan dari Luar Usaha	-			-
<b>Total Pendapatan lain-lain</b>				
<b>Baban Lain-lain</b>				
Biaya dari Luar Usaha				
Biaya Admin Bank & Buku Cek/Giro	-			-
Pajak Jasa Giro	-			-
Beban Lain-lain	-			-
<b>Total Beban Lain-lain</b>				
<b>Total Pendapatan &amp; Baban dr luar usaha</b>				
<b>Laba (Rugi) Bersih</b>	<b>349.898.596</b>			<b>2.493.579.092</b>

## Penghitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Andretty Menurut Peneliti:

Setelah melakukan proses analisis koreksi fiskal atas Laporan Laba Rugi Fiskal milik PT. Andretty, kemudian langkah peneliti selanjutnya adalah melakukan penghitungan Pajak

Penghasilan Terutang PT. Andretty berdasarkan ketentuan di Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut ini adalah perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Andretty tahun 2019 menurut peneliti:

Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Andretty tahun 2019

<b>Perhitungan PPh Badan PT. Andretty Tahun 2019</b>	
<b>Omzet Tahun 2019</b>	<b>27.302.485.014</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>2.493.579.092</b>
	<b>2.493.579.000</b>
<b>Jumlah PKP dari Peredaran Bruto yang mendapat Fasilitas</b> (4.800.000.000/27.302.485.014)*2493579000=	438.391.567,43
<b>Jumlah PKP dari Peredaran Bruto yang tidak mendapat Fasilitas</b> 2493579000 - 438.391.567,43=	2.055.187.432,57
<b>PP Terutang:</b>	
25%*50%*438.391.567,43	54.798.946
25%*2.055.187.432,57	513.796.858
<b>PPh Terutang</b>	<b>568.595.804</b>
<b>Kredit Pajak</b>	
PPh 22	61.101.301
PPh 23	37.420.188
PPh 25	9.323.625
<b>PPh 29 terutang Tahun 2019</b>	<b>460.750.690</b>

Gambar 2 Penghitungan PPh Badan PT. Andretty Tahun 2019

Sumber: diolah sendiri oleh peneliti, 2021

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Pendapatan dan Beban Dalam Laporan Keuangan Komersial Serta Menghitung PPh Terutang PT Andretty yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap koreksi fiskal yang telah diterapkan oleh Wajib Pajak, peneliti telah mencoba mengkoreksi beberapa elemen dari Laporan Keuangan Laba Rugi Fiskal milik PT.



Andretty, terdapat beberapa kondisi atau temuan dimana peneliti mendapatkan informasi tambahan, sehingga menyebabkan Penghasilan Kena Pajak lebih besar dari pada yang semula Wajib Pajak perhitungkan/koreksi.

2. Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan Pajak Terutang, menerapkan peraturan Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan, dikarenakan omzet dari PT. Andretty selama tahun 2019 lebih dari Rp 4.8000.000.000 dan dibawah atau sama dengan Rp 50.000.000.000, dalam hal ini peneliti menghitung kembali atas perhitungan Pajak Penghasilan 29 untuk tahun 2019 yaitu diperoleh hasil kurang bayar sebesar Rp 460.750.690, jadi lebih besar dari penghitungan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu hanya sebesar Rp 4.083.188, selisih kurang bayar tersebut terjadi karena adanya hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti.

## Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Peneliti mengharapkan agar Wajib Pajak memperjelas rincian-rincian biaya-biaya dalam Laporan Arus Kas.
2. Peneliti mengharapkan agar Wajib Pajak lebih teliti lagi mengelompokkan biaya-biaya ke dalam akun-akun sesuai.
3. Peneliti mengharapkan agar wajib pajak memperbaharui nama akun yang digunakan di dalam laporan keuangan. Agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
4. Peneliti menyarankan terhadap Wajib Pajak agar terus *update* dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar dalam penerapan peraturan perpajakan tidak salah, seperti peraturan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan No.220/PMK.03/2020 tentang tata cara penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno, dan Trisnawati, Estralita. 2019. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Ainiyah, Nur.2018.” *Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tanggungan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya Bahagia.*” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. No. 1(2018):2615-7314. Diakses Pada tanggal 07 Maret 2021.

<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents?select=title&q=Analisis+Penerapan+Koreksi+Fiskal+atas+Pendapatan%2C+Beban+dan+Pajak+Tanggungan+untuk+Menghitung+Pajak+Penghasilan+Terutang+Pada+PT.+Sinar+Karya+Bahagia&pub=>

Fatihudin, Didin. 2015. *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*. Sidoarjo: Zifatama

Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu, CV.

Harahap, Sofyan S. 2011. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 2011. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2018.*Modul Pelatihan Basic Financial Accounting*. Surabaya

Klikpajak. 2019. *PPH Badan*. Diakses pada 19 Maret 2021. <https://klikpajak.id/ebook-pajak/>

Kementerian Keuangan RI. 2013.*PPH (Pajak Penghasilan)*. Diakses pada 19 Maret 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20pph%20upload.pdf>

Ruth at al. 2019. “ *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan PPh Pada PT. Air Manado.*” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, No. 3 (2019):2303-1174. Diakses pada 07 Maret 2021.

<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents?select=title&q=ANALISIS+KOREKSI+FISKAL+ATA+S+LAPORAN+KEUANGAN+KOMERSIAL+DALAM++PENENTUAN+PPH+PADA+PT.+AIR+MANADO&pub=>

Rismawani, Nurchayati. 2016. “ *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajahmada Indrasehati.*” *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, No. 1(2016):2302-2752. Diakses pada 07 Maret 2021.

<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents?select=title&q=Analisis+Koreksi+Fiskal+Atas+Laporan+Keuangan+Komersial+Dalam+penentuan+Pajak+Penghasilan+Pada+PT.+Gajahmada+&pub=>

Septallsmaaa, Bisma. 2021.” *Positif Covid Tambah 8.493, Total Kasus Capai 1.314.634*. 25 Februari. Diakses pada 05 Maret 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210225145245-20-610851/positif-covid-tambah-8493-total-kasus-capai-1314634>.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.  
Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Surabaya.  
Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Surabaya.